

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-18/PJ/2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENYERAHAN/PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PENJUALAN PULSA DAN KARTU
PERDANA

CONTOH PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN PULSA DAN KARTU

PERDANA

1. PT C merupakan penyelenggara server pulsa yang memperoleh pulsa dari PT B dan PT D. PT B merupakan *authorized distributor* (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama) dan PT D merupakan penyelenggara server pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua). PT C pertama kali melakukan deposit kepada PT B pada tanggal 4 Maret 2021. Dengan demikian, PT C merupakan Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua dan berstatus sebagai pemungut PPh Pasal 22 terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021.
2. Melanjutkan contoh nomor 1, PT C memiliki tiga *downline* yaitu PT E, PT F, dan PT G. PT C belum diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi. Berikut adalah transaksi penjualan pulsa PT C selama bulan Maret 2021:
 - a. PT E merupakan *retailer* pulsa yang memperoleh pulsa dari PT C. PT E tidak memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 dan SKB PPh Pasal 22. Selama bulan Maret 2021, PT E melakukan deposit khusus untuk transaksi pulsa dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,00;
 - 2) tanggal 27 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000,00; dan
 - 3) tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00.Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh PT C atas pembayaran (termasuk deposit) PT E selama bulan Maret 2021 sebagai berikut:

- 1) tanggal 2 Maret 2021 PT C tidak memungut PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa kepada PT E, karena PT C berstatus sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai tanggal 4 Maret 2021;
 - 2) tanggal 27 Maret 2021, PPh Pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000,00;
 - 3) tanggal 30 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}25.000,00$; dan
 - 4) tanggal 31 Maret 2021, PT C membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT E sebesar Rp25.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2021.
- b. PT F merupakan *retailer* pulsa dan token listrik yang memperoleh pulsa dari PT C. PT F tidak memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 dan SKB PPh Pasal 22. Selama bulan Maret 2021, PT F melakukan total deposit (untuk pulsa dan token listrik) kepada PT C sebesar Rp90.000.000,00. Nilai akumulasi realisasi penggunaan deposit PT F sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk transaksi pulsa sebesar Rp70.000.000,00.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Maret 2021 PT C wajib:

- 1) memungut PPh Pasal 22 atas seluruh transaksi pulsa PT F untuk Masa Pajak Maret 2021 sebesar $0,5\% \times \text{Rp}70.000.000,00 = \text{Rp}350.000,00$; dan
- 2) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT F.

Pemungutan PPh Pasal 22 dapat dilakukan sejak awal bulan, akan tetapi penyetoran ke kas negara dilakukan setelah batasan penggunaan deposito untuk pembayaran pulsa lebih dari Rp60.000.000,00 terpenuhi.

- c. PT G merupakan *retailer* pulsa dan token listrik yang memperoleh pulsa dari PT C. PT G tidak memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 dan SKB PPh Pasal 22. Selama bulan Maret 2021 PT G melakukan total deposit (untuk pulsa dan token listrik) kepada PT C sebesar Rp95.000.000,00. Nilai akumulasi realisasi penggunaan deposit PT G untuk transaksi pulsa sejak 4 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp55.000.000,00.

Atas transaksi penjualan pulsa kepada PT G, PT C tidak memungut PPh Pasal 22 karena nilai akumulasi realisasi penggunaan deposit PT F untuk transaksi pulsa sejak 4 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 kurang dari Rp60.000.000,00.

No.	<i>Downline</i>	Jumlah PPh 22 yang Dipungut (Rp)
1.	PT E	25.000,00
2.	PT F	350.000,00
3.	PT G	-
	Total PPh 22 Disetor	375.000,00

Atas seluruh transaksi penjualan pulsa dan kartu perdana pada bulan Maret 2021 sebagaimana tersebut di atas, PT C wajib:

- 1) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp375.000,00 paling lambat tanggal 10 April 2021; dan
 - 2) melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 paling lambat tanggal 20 April 2021.
3. Melanjutkan contoh nomor 1, PT D merupakan Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua (Pemungut PPh Pasal 22). PT D belum diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi. Berikut adalah transaksi penjualan pulsa PT D selama bulan Maret 2021:
- a. PT H merupakan *retailer* pulsa dan token listrik yang memperoleh pulsa dari PT D. PT H tidak memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 dan SKB PPh Pasal 22. Selama bulan Maret 2021 PT H melakukan deposit kepada PT D dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) tanggal 9 Maret 2021, PT H melakukan deposit khusus untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp7.000.000,00;
 - 2) tanggal 14 Maret 2021, PT H melakukan deposit khusus untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp 1.500.000,00; dan
 - 3) tanggal 17 Maret 2021, PT H melakukan deposit campuran (untuk transaksi pulsa dan kartu perdana maupun token listrik) sebesar Rp15.000.000,00.

Sampai dengan 31 Maret 2021, akumulasi realisasi penggunaan deposit PT H untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp16.500.000,00.

Dalam hal ini, deposit yang dilakukan oleh PT H selama bulan Maret 2021 seluruhnya dihitung sebagai deposit campuran, sehingga ketentuan mengenai batasan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 yang digunakan adalah nilai akumulasi penggunaan transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp60.000.000,00.

Atas transaksi penjualan pulsa kepada PT H, PT D tidak memungut PPh Pasal 22 karena nilai akumulasi realisasi penggunaan deposit untuk transaksi pulsa dan kartu perdana dalam satu masa pajak kurang dari Rp60.000.000,00.

b. PT D juga melakukan penjualan pulsa kepada PT C (transaksi penjualan antar-Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua). PT C tidak memiliki Surat Keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 dan SKB PPh Pasal 22. Selama bulan Maret 2021, PT C melakukan deposit kepada PT D dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tanggal 3 Maret 2021, PT C melakukan deposit khusus untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp1.000.000,00;
- 2) tanggal 5 Maret 2021, PT C melakukan deposit khusus untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp 25.000.000,00;
- 3) tanggal 11 Maret 2021, PT C melakukan deposit campuran (untuk transaksi pulsa dan kartu perdana maupun token listrik) sebesar Rp 50.000.000,00; dan
- 4) tanggal 24 Maret 2021, PT C melakukan deposit campuran (untuk transaksi pulsa dan kartu perdana maupun token listrik) sebesar Rp 25.000.000,00.

Sampai dengan 31 Maret 2021, akumulasi realisasi penggunaan deposit PT C untuk transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp80.000.000,00.

Dalam hal ini, deposit yang dilakukan oleh PT C selama bulan Maret 2021 seluruhnya dihitung sebagai deposit campuran, sehingga ketentuan mengenai batasan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 yang digunakan adalah nilai akumulasi penggunaan transaksi pulsa dan kartu perdana sebesar Rp60.000.000,00.

Dengan demikian, pada tanggal 31 Maret 2021 PT D wajib:

- 1) memungut PPh Pasal 22 atas seluruh transaksi pulsa dan kartu perdana PT C untuk Masa Pajak Maret 2021 sebesar $0,5\% \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}400.000,00$; dan
- 2) membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT C.

No.	Lawan Transaksi	Jumlah PPh 22 yang Dipungut (Rp)
1.	PT C	400.000,00
2.	PT H	-
	Total PPh 22 Disetor	400.000,00

Atas seluruh transaksi penjualan pulsa dan kartu perdana pada bulan Maret 2021 sebagaimana tersebut di atas, PT D wajib:

- 1) menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp400.000,00 paling lambat tanggal 10 April 2021; dan
- 2) melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021 paling lambat tanggal 20 April 2021.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1 001 *h*